



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 05 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 05 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen.
4. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
6. Kepala badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
10. Kepala bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
12. Kepala subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
14. Kepala subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
15. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.
16. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan persatuan kesatuan bangsa dan pembinaan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

- budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
- (3) Badan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekda.
- (4) Badan, terdiri dari:
- a. sekretariat;
 - b. bidang ideologi , wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - c. bidang politik dalam negeri ;
 - d. bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ;
 - f. kelompok jabatan fungsional/ pelaksana

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program badan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program badan;
 - c. penatausahaan urusan umum;
 - d. penatausahaan kepegawaian;

- f. penyusunan program badan;
 - g. pengelolaan inventaris badan;
 - h. penyusunan laporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- (4) Sekretariat, terdiri dari:
- a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan
 - c. subbagian program dan anggaran.

Pasal 4

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokoleran;
 - b. penyusunan program dan pengelolaan administrasi serta pembinaan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kebutuhan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 5

- (1) Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pembukuan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan pengelolaan keuangan badan;
 - b. pengelolaan penatausahaan pelaksanaan administrasi keuangan badan;
 - c. pengevaluasian dan pelaporan keuangan badan;
 - d. penyusunan akuntansi, verifikasi dan pembukuan ;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 6

- (1) Subbagian program dan anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian program dan anggaran mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran seluruh kegiatan badan;
 - b. Pengelolaan data dan informasi program dan anggaran badan;
 - c. pelaksanaan penyusunan monitoring dan evaluasi ;
 - d. penyusunan laporan kinerja ;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbagian program dan anggaran dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa

Pasal 7

- (1) Bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten dibidang pembinaan ideology, wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dibidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota ;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota ;
 - e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota ;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.

- (4) Bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, terdiri dari:
- a. subbidang ideology dan wawasan kebangsaan;
 - b. subbidang bela negara dan karakter bangsa.

Pasal 8

- (1) Subbidang ideology dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan..
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang ideology dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan;
 - b. Melakukan Perumusan kebijakan di bidang ideology dan wawasan kebangsaan;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideology dan wawasan kebangsaan;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang ideology dan wawasan kebangsaan;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbidang ideology dan wawasan kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Pasal 9

- (1) Subbidang bela Negara dan karakter bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang di bidang bela Negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang bela Negara dan karakter bangsa mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela Negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang bela Negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan di dibidang bela Negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang bela Negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang bela Negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.

- (3) Subbidang bela Negara dan karakter bangsa dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Bagian Ketiga
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 10

- (1) Bidang politik dalam negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan bangsa dan Politik kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota ;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota ;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota ;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Bidang politik dalam negeri dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- (4) Bidang politik dalam negeri, terdiri dari:
- a. subbidang pendidikan politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Pasal 11

- (1) Subbidang pendidikan politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang pendidikan politik dan peningkatan Demokrasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik dan peningkatan Demokrasi ;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik dan peningkatan Demokrasi
 - f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbidang pendidikan politik dan peningkatan Demokrasi dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang politik dalam negeri.

Pasal 12

- (1) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

- (3) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang politik dalam negeri.

Bagian Keempat

Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan bangsa dan Politik kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota ;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota ;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota ;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

- (4) Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, terdiri dari:
- a. Subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. subbidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Subbidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing

- b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Sub bidang organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 16

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan Kesatuan bangsa dan Politik kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten ;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- (4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
- a. subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b. subbidang Penanganan Konflik.

Pasal 17

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang Kewaspadaan dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
 - c. Melakukan Pelaksanaan Kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
 - c. Melakukan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
 - d. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya

- (3) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang Penanganan Konflik;
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang Penanganan Konflik;
 - c. Melaksanakan Kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang Penanganan Konflik;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bagian Kelima UPTB

Pasal 19

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPTB diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbagian, kepala UPTB dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip *koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan maupun instansi lain di luar badan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.*
- (2) Kepala badan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada **Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri.**
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh kepala badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, kepala badandan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (9) Dalam hal kepala badan berhalangan, dapat menunjuk sekretaris.
- (10) Dalam hal sekretaris berhalangan, maka pimpinan dapat menunjuk kepala bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatannya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul Sekda.
- (2) Pejabat selain yang tersebut pada ayat (1) di lingkungan badan, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Seluruh pembiayaan badan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 22 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 15 Januari 2020



Diundangkan di Serui
pada tanggal 15 Januari 2020.



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Yapen
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020

